



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Abu Kasim bin Abdurrahman**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.2, Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Darmasiah binti Ibut**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.2, Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 08 Februari 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1976, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penghulu bernama Aidurrahman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ibut (ayah kandung Pemohon II), dihadiri dua orang saksi bernama Sani dan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 98 /Pdt.P/2021 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurni dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sighat taklik serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pelanjungan Sari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 6 orang anak, bernama:
  - a. Abdullah, usia 43 tahun (laki-laki);
  - b. Muhammad Zainal Ilmi, usia 40 tahun (laki-laki);
  - c. Siti Khadijah, lahir tanggal 25 Oktober 1982 (perempuan);
  - d. Muhammad Idurrahman, usia 35 tahun (laki-laki);
  - e. Riski Amalia, usia 33 tahun (perempuan); dan
  - f. Mariatul Hulzah, lahir tanggal 24 September 1996 (perempuan);
7. Bahwa anak yang bernama:
  - a. Abdullah, usia 43 tahun (laki-laki);
  - b. Muhammad Zainal Ilmi, usia 40 tahun (laki-laki);
  - c. Siti Khadijah, lahir tanggal 25 Oktober 1982 (perempuan);
  - d. Muhammad Idurrahman, usia 35 tahun (laki-laki);
  - e. Riski Amalia, usia 33 tahun (perempuan); dan
  - f. Mariatul Hulzah, lahir tanggal 24 September 1996 (perempuan);belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada pegawai pemerintah yang mencatatkan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa Pelanjungan Sari Nomor: 465/15/SKTM/PS-BJG/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Kasim bin Abdurrahman) dan Pemohon II (Darmasiah binti Ibut) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1976 di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Radio Gema Kuripan Amuntai pada tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308071607090002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Muhyar bin Burhan Sani**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu duakali dengan Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pada saat pernikahan Saksi tidak hadir namun pada saat resepsi perkawinan hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah Pemohon II yang bernama Ibut masih hidup;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka, dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain dari Pemohon I, selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak;

2. **Johansyah bin Syukri**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu duakali dengan Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan namun Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah Pemohon II yang bernama Ibut masih hidup;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka, dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain dari Pemohon I, selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan umrah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan pengesahan nikah dengan dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 06 Oktober 1976 di Desa Palanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P, yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga secara formil dapat diterima;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang dan merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. sehingga secara materiil dapat diterima yang isinya menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah istifadlah (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telah menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

*"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Abu Kasim bin Abdurrahman**) dan Pemohon II (**Darmasiah binti Ibut**) telah menikah pada 6 Oktober 1976, di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (**Abu Kasim bin Abdurrahman**) dan Pemohon II (**Darmasiah binti Ibut**) dinikahkan oleh penghulu bernama Aidurrahman dengan wali nikah ayah dari Pemohon II bernama Ibut di hadir oleh dua orang saksi bernama Sani dan Yurni dengan mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan mahram perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak bernama :
  - a. Abdullah, usia 43 tahun (laki-laki)
  - b. Muhammad Zainal Ilmi, Usia 40 tahun (laki-laki)
  - c. Siti Khadijah, tanggal lahir 25 Oktober 1982 (Perempuan)
  - d. Muhammad Idurrahman, usia 35 tahun (laki-laki)
  - e. Riski Amalia, usia 33 tahun (Perempuan)
  - f. Mariatul Hulzah, tanggal lahir 24 September 1996 (Perempuan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Abu Kasim bin Abdurrahman**) dengan Pemohon II (**Darmasiah binti Ibut**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Abu Kasim bin Abdurrahman**) dengan Pemohon II (**Darmasiah binti Ibut**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3, pasal 34 serta pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 08 Februari 2021, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Kasim bin Abdurrahman) dengan Pemohon II (Darmasiah binti Ibut) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1976 di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.00,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Arsyad** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

**Drs. H. Arsyad**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Pengumuman	Rp	,00
4.	Panggilan	Rp	140.000,00
5.	PNBP	Rp	,00
6.	Redaksi	Rp	,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<u>200.000,00</u>

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021 /PA. Amt.